



**PENETAPAN**  
**Nomor 448/Pdt.P/2023/PN Pdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**TISMARNI**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Padang tanggal 07 Juli 1973, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP/Sederajat, beralamat di Perum Unand, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, E-mail [haykaltrianggara06@gmail.com](mailto:haykaltrianggara06@gmail.com), No. HP 083811056875, selanjutnya disebut ..... **Pemohon**;

**PENGADILAN NEGERI Tersebut:**

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 27 Oktober 2023 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara Nomor 448/Pdt.P/2023/PN Pdg;
2. Surat Penetapan Hakim tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat Permohonan tanggal 25 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 27 Oktober 2023 dalam Register Nomor 448/Pdt.P/2023/PN Pdg yang diajukan oleh:

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 27 Oktober 2023 dalam Register Nomor 448/Pdt.P/2023/PN Pdg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-Laki yang bernama Rusdi pada tanggal 14 Februari 2000 di Batang Anai, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No 389/40/II/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Anai Kota Padang Pariaman;

Halaman 1 dari 9 Putusan Permohonan Nomor 448/Pdt.P/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang diberi nama HAYEAL TRI ANGGARA, jenis kelamin Laki- Laki, lahir di Padang, pada tanggal 01 Mei 2006, sesuai dengan kutipan akta kelahiran No 1467/PL/09/T, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;
- Bahwa didalam ijazah, Kartu keluarga pemohon tercantum nama anak pemohon HAYKAL TRI ANGGARA sehingga berbeda dengan nama anak pemohon yang tercantum dalam Akte Kelahiran anak pemohon tersebut;
- Bahwa untuk keseragaman data, bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama anak pemohon yang tercantum pada Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon Nomor 1467/PL/09/T, yang mana nama anak pemohon disana tercantum HAYEAL TRI ANGGARA, diganti/diubah menjadi HAYKAL TRI ANGGARA;
- Bahwa untuk dapat melakukan penggantian/perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak/Ibu untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan sah Perbaikan atas kesalahan nama pada kutipan Akte Kelahiran anak pemohon Nomor 1467/PL/09/T, yang tercantum semula tertulis nama HAYEAL TRI ANGGARA diperbaiki/diubah menjadi HAYKAL TRI ANGGARA;
3. Memberi izin kepada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1467/PL/09/T nama anak pemohon yang tercantum disana HAYEAL TRI ANGGARA, diganti menjadi HAYKAL TRI ANGGARA;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di Persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian permohonannya, pemohon telah menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 Putusan Permohonan Nomor 448/Pdt.P/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang atas nama Rusdi NIK 1371080801700007 dan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang atas nama Tismarni NIK 1371084707730008, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1467/PL/09/T atas nama HAYEAL TRI ANGGARA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, tertanggal 19 Maret 2009, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1371083012110008 Kepala Keluarga atas nama Rusdi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, tertanggal 12 Maret 2019, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 389/40/II/2000 atas nama Rusdi dengan Tismarni, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, tertanggal 14 Februari 2020, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor DN- Dd/13 0234473 atas nama HAYKAL TRI ANGGARA, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri (SD N) 15 Ulu Gadut Kota Padang, tertanggal 04 Juni 2018, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor MTs-13 030000254 atas nama HAYKAL TRI ANGGARA, yang dikeluarkan oleh Madrasah Tsanawiyah Swasta Iqraq Barung Barung Belantai, tertanggal 04 Juni 2021, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pemohon telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi **HERTINA**, di bawah sumpah, di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Unand, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 3 dari 9 Putusan Permohonan Nomor 448/Pdt.P/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Rusdi pada tanggal 14 Februari 2000 di Kota Padang Pariaman;
  - Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Rusdi tersebut telah dikarunia anak yang diberi nama Hayeal Tri Anggara;
  - Bahwa anak pemohon yang bernama Hayeal Tri Anggara tersebut, sudah ada Akta Kelahirannya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;
  - Bahwa dalam akta kelahiran anak pemohon atas nama Hayeal Tri Anggara tersebut ada kesalahan nama tertulis Hayeal Tri Anggara diganti menjadi Haykal Tri Anggara;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti/merubah nama anak pemohon yang mana nama anak pemohon disana tertulis Hayeal Tri Anggara diganti menjadi Haykal Tri Anggara dengan alasan untuk keseragaman data-data dokumen anak pemohon pada Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar (SD) dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTs);
2. Saksi **MERIZA NOVARIA** di bawah sumpah, di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi adalah tetangga pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Unand, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
  - Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Rusdi pada tanggal 14 Februari 2000 di Kota Padang Pariaman;
  - Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Rusdi tersebut telah dikarunia anak yang diberi nama Hayeal Tri Anggara;
  - Bahwa anak pemohon yang bernama Hayeal Tri Anggara tersebut, sudah ada Akta Kelahirannya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;
  - Bahwa dalam akta kelahiran anak pemohon atas nama Hayeal Tri Anggara tersebut ada kesalahan nama tertulis Hayeal Tri Anggara diganti menjadi Haykal Tri Anggara;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti/merubah nama anak pemohon yang mana nama anak pemohon disana tertulis Hayeal Tri Anggara diganti menjadi Haykal Tri Anggara dengan alasan untuk keseragaman data-data dokumen anak pemohon pada Kartu

Halaman 4 dari 9 Putusan Permohonan Nomor 448/Pdt.P/2023/PN Pdg



Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar (SD) dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTs);

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termasuk serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar ditetapkan nama anak pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 1467/PL/09/T, yang mana nama anak pemohon disana tertulis HAYEAL TRI ANGGARA diganti menjadi HAYKAL TRI ANGGARA dengan alasan untuk keseragaman data-data dokumen anak pemohon pada Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar (SD) dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTs);

Menimbang, bahwa dari Surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti berupa surat maupun keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon sendiri, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Unand, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 1371080801700007 atas nama Rusdi dan Kartu Tanda Penduduk NIK 1371084707730008 atas nama Tismarni (bukti P-1) dan Kartu Keluarga No.1371083012110008 atas nama kepala keluarga Rusdi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, tertanggal 12 Maret 2019 (bukti P-3);
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Rusdi pada tanggal 14 Februari 2000 di Kabupaten Padang Pariaman, sesuai dengan Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 389/40/II/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, tertanggal 14 Februari 2000 (bukti P-4);

Halaman 5 dari 9 Putusan Permohonan Nomor 448/Pdt.P/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Rusdi tersebut telah dikarunia anak yang bernama HAYKAL TRI ANGGARA sesuai dengan Kartu Keluarga No.1371083012110008 atas nama kepala keluarga Rusdi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, tanggal 12 Maret 2019 (bukti P-3);
- Bahwa anak pemohon yang bernama HAYKAL TRI ANGGARA tersebut, sudah ada Akta Kelahirannya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1467/PL/09/T atas nama HAYEAL TRI ANGGARA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, tertanggal 19 Maret 2009 (bukti P-2);
- Bahwa dalam akta kelahiran anak pemohon atas nama HAYEAL TRI ANGGARA tersebut, ada kesalahan nama tertulis HAYEAL TRI ANGGARA diganti menjadi HAYKAL TRI ANGGARA untuk keseragaman data-data dokumen anak pemohon yang ada dalam Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor DN- Dd/13 0234473 atas nama HAYKAL TRI ANGGARA, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 15 Ulu Gadut, tertanggal 04 Juni 2018 (bukti P-5) dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nomor MTs-13 030000254 atas nama HAYKAL TRI ANGGARA, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Iqraq Barung Barung Belanti, tertanggal 04 Juni 2021 (bukti P-6), Kutipan Akta Kelahiran atas nama HAYEAL TRI ANGGARA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, tertanggal 19 Maret 2009 (bukti P-2);

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah nama anak pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 1467/PL/09/T, yang mana nama anak pemohon disana tertulis HAYEAL TRI ANGGARA diganti menjadi HAYKAL TRI ANGGARA untuk keseragaman data-data dokumen anak pemohon yang ada dalam Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar (SD) (bukti P-5), Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTs) (bukti P-6) dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama HAYEAL TRI ANGGARA (bukti P-2), hal mana bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 6 dari 9 Putusan Permohonan Nomor 448/Pdt.P/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 Pemohon bertempat tinggal di Perum Unand, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang, oleh karena itu Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anak pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 1467/PL/09/T, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, tanggal 19 Maret 2009, nama anak pemohon disana tertulis HAYEAL TRI ANGGARA diganti menjadi HAYKAL TRI ANGGARA untuk keseragaman data-data dokumen anak pemohon yang ada dalam Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar (SD) (bukti P-5), Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTs) (bukti P-6) dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama HAYEAL TRI ANGGARA (bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa mengganti nama anak pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon, nama anak pemohon disana tertulis HAYEAL TRI ANGGARA diganti menjadi HAYKAL TRI ANGGARA bukanlah suatu perbuatan yang melanggar hukum, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon dan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan

Halaman 7 dari 9 Putusan Permohonan Nomor 448/Pdt.P/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan sah Perbaikan atas kesalahan nama pada kutipan Akte Kelahiran anak pemohon Nomor 1467/PL/09/T, yang tercantum semula tertulis nama HAYEAL TRI ANGGARA diperbaiki/diubah menjadi HAYKAL TRI ANGGARA;
3. Memberi izin kepada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1467/PL/09/T nama anak pemohon yang tercantum disana HAYEAL TRI ANGGARA, diganti menjadi HAYKAL TRI ANGGARA;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dibacakan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 oleh Said Hamrizal Zulfi, S.H., sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 448/Pdt.P/2023/PN Pdg, tanggal 27 Oktober 2023, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh Rajul Afkar, S.H., M.H., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tersebut,

Rajul Afkar, S.H., M.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H.

Halaman 8 dari 9 Putusan Permohonan Nomor 448/Pdt.P/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)